



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**SURYA AJI
0505002433**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:
(HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Surya Aji
NPM : 0505002433
Tanda Tangan :
Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Surya Aji
NPM : 0505002433
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perbandingan Bentuk Pengusahaan
Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Tri Hayati, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Bpk. Suharnoko, S.H., MLI (.....)
Penguji : Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI (.....)
Penguji : Bpk. Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT., skripsi yang berjudul “Perbandingan Bentuk Perusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk menambah pengetahuan dan semakin memperluas wawasan pemikiran mengenai dunia pertambangan di Indonesia, khususnya mengenai pertambangan batubara seiring keluarnya regulasi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Orang tua saya (Bpk. Suwarto. dan Ibu Dewi Parwati.), Kakak perempuan saya (Dyah Bayurini), serta seluruh keluarga besar saya atas segala dukungan baik formil maupun materil yang diberikan kepada saya selama hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
2. Ibu Tri Hayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bang Brian Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II atas perhatiannya dalam membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. For the best persons around me : Fikri Fardhian, Aldo Renathan, Merdhika F., Aryo.T, Daud Wahid, I.Kurnia, dan Sendy Reza D. Setiap kata semangat dari kalian semua sangat berpengaruh dalam setiap nafas hingga

langkah kaki saya dalam melangkahi hidup ini, secara khusus saya ucapkan, “terima kasih” untuk kalian.


5. Mr. Norbert Bruell, Mr. Andrey, Ibu Garnitawati Jakasanti, Bapak Deni Wahyudi, Bapak Sura Suranta dari *Komodo Resources* yang memberikan saya kesempatan bekerja di perusahaan kalian sehingga pandangan saya akan praktik pertambangan menjadi terbuka.
6. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada saya sehingga saya bisa menjadi hingga sampai sekarang ini.
7. M. Jabal Altarik, teman seperjuangan skripsi saya.
8. Teman-teman saya di kampus tercinta FHUI: Dimas Arya Noviaji, Amalia, Andries Yody Ravelino Maramis, Dionysius Damas Pradiptya, Pramastuti Kusumaningtyas, Christo Yosafat, Drajad Agung Priyohutomo, Alta Mahandara, Jati Maharddika Nur Iman, Akbar Bayu, Ditto Wicaksono, Ardhi Hidayanto, Allysthia Renty, Soefiendra Soedarman, Wahyu Abdilah, Talita Tamara Sompie, Ratih Indriastuti, Rizki Maulidani, Abdillah Tadjoeidin, Runi Anggia, Adisti Mayora, Titis Andari, Boogie Garystho, dll., yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kakanda Noer Fadjrie Ansyah, Kakanda Abi Pratama, Alghiffari Aqsa, Fahad Farid, Rimas Kautsar, Rizki Yulianto, dan Taufik Hidayat; terima kasih sudah memberikan warna hidup dan pandangan baru kepada saya selama ini.
10. Rekan-rekan LISUMA Universitas Indonesia, Maraden Saddad, Aldo Renathan, Mufti Wirawan, Bima Swastika, Teuku Safriansyah, Jabal Altarik, serta rekan-rekan LISUMA UI lainnya; all for community, community for all.
11. Teman-teman SMA saya, Aldia Putra, Mashudi Darta, Sthira Pradipta, Radit, Bayu Masto, Mardjuni, Kardhika Cebe, Obyandi, Ferry, dll. atas dukungan melalui persahabatan yang erat dengan ijo-ijonya, long live Rebellion.

12. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga dapat berguna bagi semua orang yang membacanya.

Depok, Juni 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Aji
NPM : 0505002433
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :
Yang Menyatakan

()

ABSTRAK

Nama : Surya Aji
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun.

Kata kunci:

Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan




ABSTRACT

Name : Surya Aji
Study Program : Law
Title : **Comparison of Forms of Coal Mining Based on Law Number 11 Year 1967 About Main Terms of the Mining And Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining and Mineral**

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism.

Key words:

Coal mining, Mining Power, the Coal Contract of Works, Mining Business License



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metodologi Penulisan.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2. PRINSIP PERJANJIAN PADA UMUMNYA DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA	
2.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	14
2.1.1 Pengertian Perjanjian, kontrak, dan perikatan.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	17
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian.....	21
2.2 Prinsip Perjanjian Dalam Pengusahaan Pertambangan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.....	24
2.2.1 Kontrak Karya.....	25
2.2.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.....	27
3. IMPLEMENTASI PERTAMBANGAN BATUBARA	
3.1 Implementasi Pertambangan Batubara Menurut UU 11/1967.....	29
3.1.1 Mekanisme Atau Instrumen Hukum Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan Batubara.....	30
3.1.1.1 Kuasa Pertambangan.....	30
3.1.1.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.....	37
3.2 Implementasi Pertambangan Batubara Menurut UU 4/2009.....	40
3.2.1 Mekanisme Atau Instrumen Hukum Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan Batubara.....	42
3.2.1.1 Izin Usaha Pertambangan.....	42
3.2.1.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus.....	44

3.2.2	Prosedur Lelang Dalam UU 4/2009.....	47
3.2.3	Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK.....	47
3.2.4	Berakhirnya Iup dan IUPK.....	53
4.	ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UU 11/1967 DENGAN UU 4/2009.....	
4.1	Analisis Dari Sudut Pandang Bentuk Pengusahaan.....	55
4.1.1	Perbandingan antara Kuasa Pertambangan dengan IUP.....	57
4.1.2	Perbandingan antara PKP2B dengan IUP.....	61
4.1.3	Adanya IUPK.....	67
4.2	Analisis Dari Sudut Pandang Prosedur dan Persyaratan.....	68
4.2.1	Perbandingan Jangka Waktu dan Luas Wilayah.....	68
4.2.2	Adanya Sistem Lelang Dalam UU 4/2009.....	71
4.3	Analisis Dari Sudut Pandang Hak dan Kewajiban.....	72
4.4	Analisis Lainnya.....	75
4.4.1	Analisis Mengenai Ketentuan Peralihan.....	75
4.4.2	Analisis Dari Segi Investasi Asing.....	76
5.	PENUTUP.....	
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	81
	DAFTAR REFERENSI.....	

DAFTAR LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959)

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan dan cita-cita bangsa dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini merupakan sumber daya alam¹. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. SDA hayati adalah SDA yang berasal dari [makhluk hidup](#). Seperti: hasil pertanian, perkebunan, pertambakan dan perikanan.
2. SDA non-hayati adalah SDA yang berasal dari makhluk tak hidup (abiotik). Seperti: [air](#), [tanah](#), barang-barang tambang.

Disebutkan diatas barang-barang tambang juga merupakan sumber daya alam. Barang-barang tambang ini diperoleh dari kegiatan pertambangan². Barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini memiliki keberagaman jenis seperti minyak, gas alam, aspal, batubara, emas, nikel, bermacam-macam mineral lainnya, dan barang tambang lainnya. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang lebih daripada beberapa negara lainnya maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber

¹ Sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (“Sumber daya alam,” http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam, diakses tanggal 22 Januari 2009)

² Yang dimaksud dengan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan [bahan galian](#) ([mineral](#), [batubara](#), [panas bumi](#), [migas](#)). (“Pertambangan,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>, diakses tanggal 22 Januari 2009)

daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain)³. Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian⁴.

Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan adanya peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan Belanda yaitu *Indonesische Mijn Wet (IMW)* yang diundangkan pada tahun 1899 dengan *Staatblaad 1899, Nomor 214*. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan saja. Peraturan pelaksanaan dari *Indonesische Mijn Wet (IMW)* ini adalah berupa *Mijnordonantie*, yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja. Lalu pada tahun 1930, *Mijnordonantie 1907* dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie 1930* yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1930. Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut dirasa tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara umum pada saat itu. Maka pada tanggal 2 Agustus 1951 dibentuk Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-undang tentang pertambangan pengganti *Indonesische Mijnwet*. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, *Indonesische Mijn Wet* serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Undang-undang Nomor 37 Prp

³ "Sumber daya alam," http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam, diakses tanggal 22 Januari 2009.

⁴ H.Salim HS., *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 8.

Tahun 1960 pada saat itu sudah dirasa cukup untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan nasional dunia pertambangan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ini tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang tambang tersebut. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan untuk melakukan pertambangan, sedangkan tugas pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan adanya peraturan tentang Pokok Pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang inilah yang sangat mempengaruhi dunia pertambangan di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukan undang-undang, maka pada tahun 2005, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR dan pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yang sudah dibahas selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan Undang-Undang ini sah berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini dengan sistem pertambangan yang baru di dalamnya, dengan sendirinya menghapus beberapa sistem di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan seperti Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang terdapat di dalam substansi undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini dengan beberapa sistem pertambangannya yang baru ini memaksa para pengusaha tambang di Indonesia ini menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Beberapa dari pengusaha pertambangan ini

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (I)*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4, Penjelasan Umum.

merasa peraturan yang baru ini mempersulit bagi mereka yang akan dan/atau telah menjalankan usaha pertambangannya di Indonesia, tak terkecuali para pengusaha pertambangan batubara.

Perjanjian Karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam pertambangan khususnya untuk pertambangan batubara. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu dalam Pasal 10, disebutkan adanya perjanjian karya antara Pemerintah/Negara dengan kontraktor swasta, dalam hal pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara, sejalan dengan ketentuan tersebut Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dan semakin berkurangnya peranan pemerintah dalam perusahaan pertambangan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontaktor pemerintah dalam perusahaan pertambangan batubara, maka pada tanggal 25 September 1996 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Batubara. Keppres ini mengatur mengenai perjanjian karya untuk mengusahakan pertambangan batubara, dengan nama Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). PKP2B ini didasari oleh konsep perjanjian. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut ketentuan peralihan dalam undang-undang tersebut PKP2B harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang baru ini. Dengan kata lain PKP2B ini secara perlahan-lahan dihapuskan dan digantikan dengan konsep yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya batubara. Batubara adalah suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.⁶ Berdasarkan hasil kajian pada tahun 2002 ternyata cadangan batubara Indonesia dan terindikasi sekitar 52 miliar ton. Namun, berdasarkan data tahun 2003 produksi batubara telah mencapai 112 juta ton. Diproyeksikan pada tahun 2004 produksi batubara

⁶ Sukandarrumidi, *Batubara Dan Pemanfaatannya: Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal 26.

akan meningkat menjadi sebesar 135 juta ton. Penggunaan batubara adalah diperuntukkan untuk bahan bakar industri, contohnya untuk pembangkit listrik, pabrik semen, industri *pulp*, dan lainnya. Penggunaan batubara ini memiliki jumlah yang sangat tinggi. Tingginya penggunaan batubara ini didasari karena penggunaan batubara memiliki kelebihan, yaitu :

1. Penekanan biaya operasi yang disebabkan oleh harga batubara (persatuan energi) yang lebih murah daripada jenis energi yang lain, dan
2. Peranan batubara dibandingkan dengan peranan sumber energi yang lain sampai pada akhir tahun 1984 masih sangat rendah, ialah hanya 0,51% dari total konsumsi energi, sedangkan pada tahun 1994 telah meningkat menjadi sekitar 8,8%.⁷

Pertumbuhan konsumsi batubara Indonesia rata-rata meningkat 9% per tahun, dan diharapkan akan semakin meningkat dengan naiknya kontribusi batubara di dalam *energy mix* untuk mengurangi ketergantungan BBM yang saat ini cadangannya semakin menipis.⁸

Dari penjabaran di atas, jelas menunjukkan bahwa dari tahun ke-tahun industri pertambangan terutama batubara mengalami peningkatan baik peningkatan jumlah, yang tentu saja diimbangi dengan peningkatan investasi, dan peningkatan permintaan untuk konsumsi, sehingga menuntut adanya peningkatan pengaturan atau regulasi untuk mengatur kegiatan industri pertambangan batubara itu sendiri (yaitu perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Lahirnya undang-undang baru ini tentu saja menimbulkan banyak sekali perdebatan, antara pro dan kontra. Para pengusaha pertambangan batubara baik lokal maupun mancanegara yang melakukan usaha pertambangan di Indonesia sudah terbiasa dengan konsep pertambangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan yaitu dengan prinsip perjanjian, hadirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini tentu membutuhkan adaptasi khusus untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di

⁷ *Ibid*, hal 1-2.

⁸ H.Salim HS., *opcit*, hlm. 195

dalamnya, yaitu peralihan dari sistem berdasarkan prinsip perjanjian (PKP2B) menjadi sistem yang baru di dalam undang-undang ini. Beberapa media massa menyebutkan bahwa lahirnya undang-undang baru ini akan menghapuskan era sistem kontrak karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi sebuah sistem baru yang menggunakan “izin”. Untuk menghadapi perubahan ini maka dibutuhkan perbandingan antara regulasi yang lama dan regulasi yang baru ini untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya sehingga di dapat pemahaman atas regulasi yang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan atas perubahan regulasi yang ada di dalam dunia pertambangan batubara, dengan menyertakan teori-teori perjanjian yang digunakan untuk mempertajam analisa dalam membandingkan sistem yang lama, yaitu dengan perjanjian tersebut, dengan sebuah sistem yang baru, yang akan diteliti dalam penulisan ini.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan difokuskan pada bagaimanakah perbandingan regulasi pertambangan batubara yang lama dan yang baru. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip perjanjian dalam sebuah kegiatan perusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan?
2. Bagaimanakah pengaturan perusahaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan Undang-undang dengan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimanakah perbandingan antara kedua undang-undang tersebut dari sudut pandang bentuk perusahaan, prosedur dan persyaratan, dan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan ini?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui serta membandingkan pengaturan mengenai sistem bentuk perusahaan pertambangan khususnya batubara menurut peraturan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan dengan peraturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang isi peraturan pertambangan mineral dan batubara yang baru
2. Untuk mengetahui prosedur pertambangan batubara yang baru;
3. Untuk bisa menjadikan karya tulis penelitian ini menjadi acuan bagi stakeholder dalam dunia pertambangan untuk menghadapi perubahan menuju era pertambangan mineral dan batubara yang baru sesuai dengan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu, Definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam karya tulis ini (Soerjono Soekanto, 1986, hal.132). Bagian ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah karena di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas)⁹.
2. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan

⁹ "Pertambangan," <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>, diakses tanggal 2 Februari 2009.

mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian¹⁰.

3. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam¹¹.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu¹².
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan¹³.
6. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan¹⁴.
7. Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusaha pertambangan antara pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi¹⁵.
8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusaha pertambangan bahan galian batubara¹⁶.

¹⁰ H.Salim HS., *opcit*, hlm. 8.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pertambangan(II)*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22, Pasal 2 huruf a.

¹² Indonesia I, *opcit*, Pasal 1 angka 2.

¹³ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

¹⁴ H.Salim HS., *op cit*, hlm. 63.

¹⁵ “Kontrak Karya Pertambangan”, http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama, diakses tanggal 22 Januari 2009.

¹⁶ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996LN. th. 2009 No. 4, Pasal 1.

9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan¹⁷.
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup¹⁸.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya¹⁹.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan²⁰.

1.5. METODOLOGI PENULISAN

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metodologi untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, karena yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat komparatif-analitis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari

¹⁷ Indonesia I, *opcit*, Pasal 1 angka 7.

¹⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 15.

¹⁹ Indonesia II, *opcit*, Pasal 2 huruf e.

²⁰ Indonesia I, *opcit.*, Pasal 1 angka 14.

kepuustakaan.²¹ Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepuustakaan disebut data sekunder.

Ada pula teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendukung perolehan data tersebut, adalah:

a. Penelitian kepuustakaan (*library research*)

Penelitian kepuustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepuustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan subyek penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang di atas yang berkaitan dengan pertambangan batubara .

b. Wawancara (*interview*)

Disamping penelitian kepuustakaan, untuk memperoleh data penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti serta menguasai dunia pertambangan batubara terutama para stakeholder dari dunia pertambangan ini yaitu dari pihak pengusaha pertambangan dan pihak Pemerintah dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 51.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode yang digunakan dalam rangka pencarian data untuk penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PRINSIP PERJANJIAN PADA UMUMNYA DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pada sub bab yang pertama, penulis akan menguraikan teori perjanjian pada umumnya. Pada sub bab kedua penulis akan menjabarkan tentang prinsip perjanjian yang ada di dalam kegiatan perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu di dalam beberapa konsep yang ada di dalamnya seperti Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara.

BAB III: IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA


Pada sub bab yang pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi perusahaan pertambangan batubara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada sub bab kedua penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi perusahaan pertambangan batubara menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IV: ANALISA PERUBAHAN REGULASI TENTANG PERTAMBANGAN BATUBARA

Pada bab ini, penulis akan memberikan analisisnya atas perubahan regulasi tentang perusahaan pertambangan batubara ini dari sudut pandang beberapa obyek yang diatur oleh masing-masing undang-undang, yaitu dari sudut pandang bentuk perusahaan, prosedur dan persyaratan, dan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan simpulan atas pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada simpulan ini, akan diuraikan secara lebih singkat hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis. Selain itu, akan diberikan beberapa saran agar dapat memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.



BAB 2

PRINSIP PERJANJIAN PADA UMUMNYA DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

2.1 PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Perjanjian merupakan salah satu substansi yang terdapat di dalam hukum pertambangan. Perjanjian ini dipakai dalam beberapa sistem yang terdapat di dalam hukum pertambangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dalam Pasal 10 disebutkan adanya istilah “Perjanjian Karya”. Perjanjian itu sendiri tentulah sangat erat hubungannya dengan hukum perdata pada umumnya. Karena yang menjadi objek penulisan dalam tulisan ini adalah perusahaan pertambangan batubara, dan menurut regulasi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mengusahakan batubara menggunakan sistem “perjanjian karya” yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Batubara. Meskipun penulisan ilmiah ini dikhususkan kepada pertambangan batubara, namun apabila kita ingin membicarakan mengenai PKP2B, maka kita juga harus mengetahui tentang sistem perjanjian yang ada di dalam kontrak karya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis sebelum menjabarkan metode perjanjian yang terdapat dalam kontrak karya dan PKP2B tersebut penulis mencoba menjabarkan hal-hal umum yang berkaitan dengan perjanjian karya ini, mulai dari hukum perdata hingga teori-teori hukum perjanjian di Indonesia.

2.1.1 Pengertian Perjanjian, Kontrak dan Perikatan

Kata “Perjanjian” berasal dari kata *Janji*. Menurut kamus Poerwadarminta²², “janji” diartikan sebagai “ perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu”; sedangkan arti *perjanjian* adalah “ persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu” Jadi, perjanjian juga suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Setuju berarti sepakat, mufakat atau akur.

Selanjutnya perjanjian juga mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara)²³.

Pengertian “perjanjian” menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴ Sedangkan menurut R. Wiryono Pradjadikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut²⁵.

Berdasarkan KUHPer, terminologi kontrak sendiri tidak dapat ditemukan. Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian itu sendiri akan tetapi lebih bersifat sempit karena pengertian kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. *Black’s Law Dictionary*, memberi pengertian tentang kontrak, yakni:

”contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing”

Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menurut *Black’s Law Dictionary*, pengertian kontrak adalah :

²² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal. 402.

²³ Hukum Online, ”Konsultasi Hukum Online,” <http://www.KonsultasiHukumOnline.com>. diakses 27 Maret 2009.

²⁴ Subekti (1), *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), Hal.144.

²⁵ R.Wiryono P, “Asas Hukum Perjanjian”, (Bandung: Sumur Bandung 1960), hal 10.

“kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan sebuah obligation untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu”

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian dari para sarjana yang telah penulis paparkan di atas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian, menurut hemat penulis, adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri dimana antara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dari perjanjian ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Didalam Buku III KUHPerdara pasal berjudul “Perihal Perikatan”. Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III KUHPerdara itu ialah :

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.²⁶

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang²⁷. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya didepan hakim.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,

²⁶ Subekti (1), *op.cit.*, hal. 122.

²⁷ Subekti (1), *op.cit.*, hal.1.

disampingnya sumber-sumber lain²⁸. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Dari pengertian atau definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu²⁹ :

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.
5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.

²⁸ Subekti (2), *Hukum Perjanjian* (jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.1

²⁹ *Ibid.*

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam sebuah kaedah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian terdapat latar belakang yang mendasari dibuatnya hukum perjanjian, latar belakang atau dasar tersebut sering kita kenal dengan istilah asas. Asas hukum bukanlah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.³⁰

Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas-asas yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Hal tersebut juga dipertegas dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.³¹ Hal yang dilarang tadi diatur pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

³⁰ Sudikno Mertokusumo., "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2003) hal.33.

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2003) hal 46.

Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang dan hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.³²

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Jadi dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.³³

³² *Ibid.* Hal. 46

³³ *Ibid.* Hal. 59.

4. Asas Konsensuil

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Kata sepakat di sini juga tidak boleh terlepas dengan adanya paksaan, khilaf, dan penipuan terhadap perjanjian ini.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ke tiga pun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam: Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Kemudian diatur juga dalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak Ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

6. Asas Keseimbangan

Pada asas ini dijelaskan para pihak dalam perjanjian harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang dan tidak ada unsur paksaan

7. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

9. Asas Obligator

Maksudnya perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hak milik belum berpindah ke pihak lain. Diperlukan perjanjian kebendaan untuk memindahkan hak milik yang sering disebut penyerahan.

10. Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

Asas-asas tersebut diatas merupakan asas-asas yang menjadi dasar dari keberlakuan hukum perjanjian . Jadi setiap perjanjian harus memenuhi asas tersebut agar sah dan dapat dipertahankan secara hukum.

2.1.4 Syarat Sah Perjanjian

Suatu Kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.³⁴

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

³⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*,(Jakarta: Prenada Media 2004) hal.1

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

1. *Syarat subyektif*, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.
2. *Syarat obyektif*, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiyaksekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³⁵ Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdara); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara)³⁶. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara memberikan ukuran orang-orang yang tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian³⁷ :

³⁵ Subekti (2), *op cit*, hal.17

³⁶ Sieonkum Ditama, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, hal 3. diakses 15 september 2008.

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari sudut keadilan perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.³⁸

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdato menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdato barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Syarat yang terakhir yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat-syarat diatas mutlak harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengadakan perjanjian karena apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka akan terdapat dua opsi atas perjanjian tersebut yaitu pembatalan oleh salah satu pihak atau dapat batal demi hukum.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya 2007) Hal 123.

³⁸ Subekti (1), *op cit.* hal 18

2.2 PRINSIP PERJANJIAN DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Melihat penjelasan mengenai perjanjian pada umumnya di atas, perjanjian dalam perusahaan pertambangan seperti kontrak karya, dan PKP2B merupakan perjanjian innominaat. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama), yaitu:

“Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau partij autonomi yang berlaku dalam perjanjian”.

Jadi perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPer. Perjanjian innominaat ini ketentuannya merujuk pada pasal 1338 KUHPer, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam asas-asas perjanjian pada subbab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur kontrak innominaat, yaitu :

- a. kontrak yang tidak diatur dalam KUH Perdata
- b. tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
- c. didasarkan pada asas kebebasan berkontrak

Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku III KUHPerdata, dimana hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat, yaitu pasal 1319 KUHPerdata, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUHPerdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUHPerdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Jadi karena baik kontrak karya maupun PKP2B, termasuk perjanjian innominaat, maka kedua jenis perjanjian karya tersebut memiliki bentuknya sendiri atau tidak diatur di dalam KUHPerdata.

2.2.1 Kontrak Karya

Definisi kontrak karya dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara, dalam Pasal 1 disebutkan yaitu :

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perngusahaan mineral dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”

Pengertian dari kontrak karya juga dijelaskan oleh beberapa sarjana. Ismail Suny mengartikan Kontrak Karya tersebut, sebagai berikut :

”kerjasama modal asng dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasam dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”³⁹

Selanjutnya pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz adalah :

“suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”⁴⁰

H. Salim HS. juga menjelaskan pengertian kontrak karya di dalam bukunya. Pengertian ini baginya adalah untuk melengkapi pengertian yang telah dikemukakan oleh Ismail Suny dan Sri Woelan Aziz, yaitu :

“suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”⁴¹

Dari pengertian pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari sebuah kontrak karya, yaitu :

³⁹ Erman Rajagukguk, dkk., 1995, hal.186

⁴⁰ Sri Woelan Aziz, 1996, hal.62

⁴¹ H.Salim HS., *op cit*, hlm. 129

- a. adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
- b. adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia
- c. adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi
- d. dalam bidang pertambangan umum
- e. adanya jangka waktu dalam kontrak

Dari pengertian Kontrak Karya (terutama pengertian yang disebutkan H.Salim HS.) yang telah ditarik unsurnya, menunjukkan bahwa di dalam kontrak karya bersifat perdata, dan merupakan kesepakatan bersama antara para pihak (Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor) dalam kerja sama tersebut. Azas “penghormatan” terhadap kontrak meliputi keseluruhan *terms and conditions* yang tercantum di dalam kontrak termasuk para pihak yang terkait di dalam kontrak. Perubahan terhadap *terms and conditions* kontrak karya hanya dimungkinkan apabila didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk amandemen kontrak.⁴² Perjanjian di dalam kontrak karya ini memenuhi unsur-unsur, syarat, dan asas-asas perjanjian pada umumnya.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dengan calon penanam modal.⁴³ Hal ini memperjelas bahwa kontrak karya ini berbentuk perjanjian dimana perjanjiannya tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga kontrak karya merupakan perjanjian yang bersifat perjanjian innominaat.

⁴² “Menjabatani pemahaman praktek pertambangan : KP dan PKP2B”, <http://www.apbi-icma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses tanggal 1 Maret 2009.

⁴³ “Kontrak Karya Pertambangan”, http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama, diakses tanggal 1 Maret 2009.

2.2.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Konsep Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ini diawali dengan adanya konsep Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara. Perjanjian Kerjasama ini diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara. Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. Dimana di dalam Pasal 1 Keppres tersebut menyebutkan pengertian Perjanjian Kerjasama tersebut adalah :

“perjanjian antara perusahaan negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan presiden ini”

Sedangkan istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ini pertama kali dijelaskan di dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996. Dimana PKP2B ini diartikan sebagai, “perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara”.

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ini disebutkan juga di dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara, Yaitu

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”

Dari pengertian-pengertian mengenai PKP2B tersebut dapat diambil unsur-unsur dari PKP2B tersebut, yaitu:

1. Adanya perjanjian
2. Subyek hukum atau para pihak dalam perjanjian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA)
3. Obyeknya adalah untuk pengusahaan pertambangan batubara

4. Pedoman yang digunakan untuk perjanjian karya ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

PKP2B merupakan perjanjian pola campuran. Disebut demikian karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksinya menggunakan kontrak *production sharing*⁴⁴. Sehingga apabila ingin mengetahui konsep yang ada di dalam PKP2B, kita harus mengetahui bentuk konsep kontrak karya itu sendiri, karena secara keperdataan atau perjanjian PKP2B dan kontrak karya adalah sama, yaitu berdasarkan kontrak yang bersifat perjanjian *innominaat*, dan yang membedakan adalah dari segi *production sharing*-nya tersebut.

Semua penjelasan di atas menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah memakai aspek hukum keperdataan yaitu perjanjian tertulis atau kontrak yang berbentuk perjanjian karya yang tidak diatur di dalam KUHPerdara sehingga perjanjian karya tersebut bersifat perjanjian *innominaat*.

⁴⁴ “PENGUSAHAAN PENAMBANGAN BATUBARA”,
<http://www.jdih.go.id/artikel/PengusahaanTambangBaba.pdf>, diakses tanggal 1Maret 2009.

BAB 3

IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

3.1 IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETANTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dalam kegiatan pertambangan dibagi menjadi enam tahapan⁴⁵, yaitu :

1. **penyelidikan umum**, merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;⁴⁶
2. **eksplorasi**, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;⁴⁷
3. **eksploitasi**, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;⁴⁸
4. **pengolahan dan pemurnian**, adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang erdapat pada bahan galian itu;⁴⁹

⁴⁵ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 14.

⁴⁶ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (c).

⁴⁷ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (d).

⁴⁸ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (e).

⁴⁹ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (f).

5. **pengangkutan**, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;⁵⁰
6. **penjualan**, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.⁵¹

3.1.1 MEKANISME ATAU INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

3.1.1.1 KUASA PERTAMBANGAN

Menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan adalah :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.⁵²

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan.

Jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Jenis Kuasa Pertambangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari segi aspek bentuknya dan dari segi aspek usahanya, yaitu :

⁵⁰ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (g).

⁵¹ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (h).

⁵² Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (i).

A. Dari segi aspek bentuknya

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya dibagi menjadi tiga seperti yang tertulis dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu:⁵³

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;
- eksplorasi.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;
- eksplorasi;
- eksploitasi;
- pengolahan;
- pemurnian;
- pengangkutan;
- penjualan.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

⁵³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, ps. 2.

sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;
- eksplorasi;
- eksploitasi
- pengolahan dan pemurnian; serta
- pengangkutan dan penjualan.

B. Dari segi usahanya

Lalu kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dibagi menjadi lima seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa pertambangan eksplorasi adalah wewenang (kuasa) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

⁵⁴ Indonesia, *Ibid.*, ps. 7 ayat 2.

Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan bahan galian dibagi-bagi menjadi. Bahan-bahan galian tersebut dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. golongan bahan galian strategis;
2. golongan bahan galian vital;
3. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Bahan-bahan galian tersebut adalah⁵⁶:

A. Golongan Bahan Galian Strategis :

1. Minyak bumi, bitumen cair. Lilin bumi, gas alam
2. Bitumen padat, aspal
3. Antrasit, batubara, batubara muda
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
5. Nikel, kobalt
6. Timah

B. Golongan Bahan Galian Vital :

1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan

⁵⁵ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 3 ayat 1.

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

4. Arsin, antimon, bismut
5. Yurium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
6. Berilium, korndum, zirko, kristal kwarsa
7. Kriolit, fluorspar, barit
8. Yodium, brom, khlor, belerang

C. Golongan Bahan Galian yang Tidak Termasuk A dan B :

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
4. Batu permata, batu setengah permata
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
7. Marmer, batu tulis
8. Batu kapur, dolomit, kalsit
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir selama tidak mengandung mineral golongan A maupun B

Penggolongan tersebut memberikan konsekuensi pada kewenangan penguasaan dalam pengaturan usaha pertambangan masing-masing golongan, yaitu dimana penguasaan dalam pengaturan usaha pertambangan pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk usaha pertambangan atas bahan galian non strategis non vital, kewenangan pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

Dari daftar penggolongan bahan galan tersebut disebutkan bahwa batubara berada pada golongan bahan galian strategis. Sehingga penguasaan dan pengaturannya berada di tangan Menteri.

Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat dilihat pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Bupati/Walikota

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.

2. Gubernur

Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

3. Menteri

Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Sedangkan badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;

⁵⁷ Indonesia, *Ibid.*, ps. 1 ayat 2.

⁵⁸ Indonesia II, *op. cit.*, ps. 5.

7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah memenuhi persyaratan;
8. Pertambangan Rakyat;

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan batubara adalah :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare,
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi 10.000 (sepuluh ribu) hektare,
3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi 5.000 (lima ribu) hektare

Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara adalah:

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu). Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan.
3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun .

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

3.1.1.2 PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pada prinsipnya PKP2B ini adalah instrumen hukum bagi pengusaha penanaman modal atau investor yang ingin melakukan usaha pertambangan batubara. Investor tersebut tidak bisa menggunakan instrumen Kuasa Pertambangan untuk membuka usaha penanaman modal pertambangan batubara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau perjanjian. Sistem perjanjian, perjanjian menurut hukum, dan prinsip-prinsip perjanjian juga telah dijelaskan pada bab berikutnya

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dikatakan oleh Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai berikut:

“pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*coal agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola kontrak karya dengan kontrak *production sharing*.”⁵⁹

Abrar Saleng menyatakan pola campuran karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola dari kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksi mengikuti pola kontrak *production sharing*.

Menurut Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang terkait dalam Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.162-163.

1. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
2. kontraktor.

Yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swasta yang melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jadi, kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA);
2. kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan (*joint venture*) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan dalam:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktor Swasta;
 - b. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 680.K/29/M.Pe/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Hak dan kewajiban para pihak menurut pasal 3 sampai dengan pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Kewajiban :

1. Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada Pemerintah.
2. Menyerahkan sebesar 13,50% (tiga belas dan lima puluh perseratus persen) hasil produksi batubaranya kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (*Free on Board*) atau pada harga setempat (*at salepoint*) yang digunakan untuk:
 - a. pembiayaan pengembangan batubara;
 - b. inventarisasi sumber daya batubara;
 - c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
 - d. pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty) dan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;
4. Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat;
5. Membayar Iuran Tetap (*dead rent*) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batubara.
7. Dalam hal perusahaan Kontraktor Swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara dan/atau badan hukum asing, perusahaan Kontraktor Swasta tersebut menjual sebagian

sahamnya kepada warga negara dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

Hak:

1. Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya tambang batubara di wilayah hukum pertambangan Indonesia
2. Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan Kontraktor Swasta dalam rangka Perjanjian dibebaskan dari Bea Masuk, pungutan impor, dan Bea Balik Nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak lagi mengenal penggolongan bahan galian, namun terdapat penggolongan yaitu penggolongan usaha pertambangan menjadi⁶⁰ :

1. pertambangan mineral radioaktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam; dan
4. pertambangan batuan.

Di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengenal adanya “Wilayah Pertambangan”, yaitu wilayah yang diperuntukkan untuk usaha pertambangan. Wilayah pertambangan ini ditetapkan oleh pemerintah. Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

⁶⁰ Indonesia I, *opcit*, Pasal 34 ayat (2)

Bagan 3.1



3.1 Bagan Proses Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Menteri ESDM ⁶¹

Wilayah Pertambangan ini dibagi menjadi⁶² :

1. Wilayah Usaha Pertambangan : Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi
2. Wilayah Pertambangan Rakyat : Wilayah pertambangan yang tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat
3. Wilayah Pencadangan Negara : Wilayah pertambangan yang yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.dan sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

⁶¹ Fadli Ibrahim, SH., *Workshop Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara*, Shangri-La Hotel, Jakarta, 3 Februari 2009, hal 6.

⁶² Indonesia I, *opcit*, Pasal 13

Wilayah Pencadangan Negara ini dapat diusahakan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya Wilayah Pencadangan Negara ini berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

3.2.1 MEKANISME ATAU INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

3.2.1.1 IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi ⁶³:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : Izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi.

Jadi pembagian Izin Usaha Pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan 2 kali tahap izin, untuk memperoleh dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.

Izin Usaha Pertambangan ini diberikan oleh :

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, dengan pertimbangan pendapat dari pemegang IUP pertama. Pemegang

⁶³ Indonesia I, *opcit*, Pasal 36

IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.⁶⁴

Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara ini dibagi menjadi :

A. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun.⁶⁵

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 5000 hektar dan paling banyak 50.000 hektar⁶⁶

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut pemegang IUP mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan pada pemberi IUP, dan apabila pemegang IUP tersebut ingin menjual mineral atau batubara yang tergalil tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati /Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergalil tersebut dikenakan biaya produksi⁶⁷.

B. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya⁶⁸. IUP Produksi ini

⁶⁴ Indonesia I, *opcit*, Pasal 40

⁶⁵ Indonesia I, *opcit*, Pasal 42 ayat (4)

⁶⁶ Indonesia I, *opcit*, Pasal 61

⁶⁷ Indonesia I, *opcit*, Pasal 45

⁶⁸ Indonesia I, *opcit*, Pasal 46 ayat (1)

diberikan juga atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.⁶⁹

Jangka Waktu IUP Operasi Produksi pertambangan batubara paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun⁷⁰.

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar⁷¹

IUP Operasi Produksi diberikan oleh⁷² :

1. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
2. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.2 IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, Wilayah Izin Usaha Pertrambangan Khusus adalah Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan. IUPK ini diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara saja⁷³.

Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini

⁶⁹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 46 ayat (2)

⁷⁰ Indonesia I, *opcit*, Pasal 47 ayat (5)

⁷¹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 62

⁷² Indonesia I, *opcit*, Pasal 48

⁷³ Indonesia I, *opcit*, Pasal 74 ayat (2)

bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemuakn tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri⁷⁴.

Pemberian Izin Usaha Pemberian Khusus ini didasari pertimbangan⁷⁵ :

1. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri
2. Sumber devisa negara
3. Kondisi wilayah didasarkan apada keterbatasan sarana dan prasarana
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonmi
5. Daya dukung lingkungan
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

IUPK ini dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Dimana BUMN dan BUMND ini mendapat prioritas dalam pemberian IUPK, sedangkan badan usaha swasta dapat memperoleh IUPK ini dengan cara lelang WIUPK.⁷⁶

Izin Usaha Pertambangan Khusus dibagi menjadi⁷⁷ :

1. Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi Khusus: Izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus: Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

⁷⁴ Indonesia I, *opcit*, Pasal 74 ayat (3, 4, 5)

⁷⁵ Indonesia I, *opcit*, Pasal 28

⁷⁶ Indonesia I, *opcit*, Pasal 75 ayat (4)

⁷⁷ Indonesia I, *opcit*, Pasal 76

Ketentuan untuk memperoleh IUPK baik eksplorasi maupun operasi produksi diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap pemegang IUPK Eksplorasi mendapat jaminan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, dan IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan (sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah)⁷⁸.

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batubara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh Menteri⁷⁹. Mineral atau batubara yang tergali tersebut dikenakan biaya produksi.⁸⁰

Luas wilayah pertambangan dan jangka waktu yang diperbolehkan menurut Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah⁸¹ :

1. Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Eksplorasi maksimal 50.000 hektar
2. Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Operasi Produksi maksimal 15.000 hektar
3. Jangka waktu IUPK Eksplorasi maksimal 7 tahun
4. Jangka waktu IUPK Operasi Produksi maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

⁷⁸ Indonesia I, *opcit*, Pasal 77

⁷⁹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 81

⁸⁰ Indonesia I, *opcit*, Pasal 82

⁸¹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 83

3.2.2 PROSEDUR LELANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini di dalam beberapa pasal disebutkan adanya proses lelang, yaitu di dalam pasal 46, pasal 51, dan pasal 60. Khusus mengenai batubara prosedur lelang ini disebutkan di dalam pasal 60. Lelang ini adalah prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ingin diusahakan. Prosedur lelang ini adalah sebagai berikut :

1. Para pemohon mendaftarkan permohonannya secara online
2. Para pemohon yang tertampung tersebut akan dipanggil untuk memberikan presentasi kurang lebih selama 30 menit untuk mempresentasikan tawaran/permohonannya.
3. Pemohon yang terpilih adalah ; 1.) Pemohon yang tercepat menurut jam, menit, detik pendaftaran permohonannya melalui situs on line tersebut, 2.) Pemohon dengan surat-surat / file-file kesanggupan dan dokumen lainnya yang terlengkap.

Jadi apabila ada seorang pemohon yang pertama mendaftarkan permohonannya tersebut tetapi dokumennya tidak lengkap maka akan dipilih pemohon berikutnya yang memiliki dokumen terlengkap dan tercepat.

3.2.3 HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IUPK

A. Hak-hak pemegang IUP dan IUPK⁸² :

1. Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi
2. Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸² Indonesia I, *opcit*, Pasal 90 sd. Pasal 93

3. Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
4. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban pemegang IUP dan IUPK⁸³:

Kewajiban seputar kegiatan usaha :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
2. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
3. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib membangun *smelter* atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil penambangan)

Pemegang IUP dan IUPK tersebut dapat mengolah dan memurniakan hasil pertambangan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Dalam hal pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut

⁸³ Indonesia I, *opcit*, Pasal 95 sd. Pasal 112

merupakan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK

4. Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan, yang dimana IUP tersebut hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual tersebut dikenakan iuran produksi.

Badan usaha yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

5. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
8. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk,

jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.

9. Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMND, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
10. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tersebut maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Jenis usaha jasa pertambangan itu adalah :

- A. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - a) Penyelidikan umum
 - b) Eksplorasi
 - c) Studi kelayakan
 - d) Konstruksi pertambangan
 - e) Pengangkutan
 - f) Lingkungan pertambangan
 - g) Pascatambang dan reklamasi
 - h) Keselamatan dan kesehatan kerja
- B. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - a) Penambangan
 - b) Pengolahan dan pemurnian

Pelaksana usaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Izin Menteri tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.

11. Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah

Pendapatan Negara tersebut terdiri dari :

A. Penerimaan Pajak:

- a) pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- b) bea masuk dan cukai

B. Penerimaan negara bukan pajak :

- a) iuran tetap
- b) iuran eksplorasi
- c) iuran produksi
- d) kompensasi dan informasi

C. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari :

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud di atas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan IUPK tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan maka akan dikenakan iuran produksi.

12. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6 % kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi.
13. Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas tanah ini dijelaskan lebih lanjut dibawah.

Kewajiban mengenai lingkungan dan sosial :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan cara
 - a) Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan
 - b) Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan
 - c) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang
 - d) Melaksanakan upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara

- e) Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan
2. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dimana penyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah
5. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.4 Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Khusus

IUP dan IUPK berakhir karena⁸⁴ :

1. Dikembalikan

Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPKnya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

Pengembalian IUP atau IUPK tersebut dinyatakan sah apabila setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

2. Dicabut

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :

⁸⁴ Indonesia I, *opcit*, Pasal 117

- i. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan
 - ii. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam RUU Minerba.
 - iii. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan Pailit
3. Habis masa berlakunya

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IUPK tersebut berakhir

IUP atau IUPK yang dikembalikan, dicabut atau habis maka akan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, lalu selanjutnya akan WIUP atau WIUPK-nya ditawarkan kembali kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

IUP atau IUPK yang berakhir, pemegangnya wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB 4

**ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETANTUAN POKOK
PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

4.1 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG BENTUK PENGUSAHAAN

Setelah melihat teori yang dipaparkan di dalam bab 2 dan bab 3, maka benar mengenai apa yang beredar di masyarakat baik melalui media massa maupun perkataan para ahli sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai adanya perubahan yang mendasar dari cara atau bentuk perusahaan pertambangan batubara yaitu hilangnya sistem Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (begitu pula Kontrak Karya) menjadi suatu sistem yang baru yaitu menggunakan sistem perizinan melalui Izin Usaha Pertambangan. Lalu kemanakah sistem Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini? Di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat pasal pengalihan yang isinya menjelaskan “nasib” dari sistem lama tersebut. Isi dari Pasal 169 itu adalah :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Dari ketentuan Pasal 169 tersebut dapat diketahui “nasib” dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (termasuk juga Kontrak Karya). Dalam pasal peralihan ini terdapat masalah yang banyak diperdebatkan dari komposisi pasal tersebut. Permasalahan ini akan dibahas dalam sub-bab Analisa Lainnya di akhir bab ini. Salah satu permasalahan dalam Pasal Peralihan tersebut adalah tidak secara tegas memuat kemanakah sistem “Kuasa Pertambangan” itu sendiri

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini diharapkan dapat menyelesaikan adanya tumpang tindih (*overlapping*) wilayah Kuasa Pertambangan. Persoalan ini marak ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah di tahun 1999, dengan tujuan yakni untuk mengembangkan dan memberi pendapatan lebih kepada daerah. Tetapi yang terjadi Pemerintah Daerah dengan mudahnya menerbitkan izin sebuah KP kepada perusahaan tambang. Apalagi ketika masa jabatan seorang kepala daerah akan berakhir, puluhan KP biasanya akan diterbitkan. Tidak peduli apakah KP yang diterbitkan itu meliputi wilayah KP lain. Akibatnya, tumpukan KP di satu wilayah yang sama mudah ditemui di daerah-daerah pertambangan mineral dan batu bara (*minerba*). Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara diberikan solusinya salah satu caranya adalah mengambil kembali sebagian kewenangan pemerintah daerah. Misalnya dalam hal penetapan wilayah pertambangan. Pemerintah berhak menetapkan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR (Pasal 6 ayat (1) e dan Pasal 9 ayat (2)) dan Kewenangan pemerintah pusat juga ada pada pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi (Pasal 6 ayat (1) i dan Pasal 74 ayat (1)). Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah. Nantinya pemerintah daerah tak lagi bisa sembarangan menentukan wilayah pertambangan seperti yang terjadi saat ini. Lalu permasalahan tumpang tindih ini juga adanya tumpang tindih antara lahan PKP2B yang diberikan Pemerintah Pusat dengan KP yang diberikan oleh pemerintah daerah, hal ini sudah dipertimbangkan juga sehingga mekanisme perusahaan pertambangan batubara yang tadinya dapat ditempuh dengan dua sistem yaitu KP

dan PKP2B ini dibentuk menjadi satu sistem saja yaitu IUP tersebut, sehingga tumpang tindih antara lahan KP dengan PKP2B tidak terjadi lagi. Jadi dengan sistem IUP dalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih wilayah ini.

4.1.1 Perbandingan antara Kuasa Pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara tidak disebut secara tegas peralihan sistem Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini sama sekali tidak menyinggung permasalahan Kuasa Pertambangan. Dengan tidak diaturnya Kuasa Pertambangan bisa menyebabkan Kuasa Pertambangan batal demi hukum. Hal ini dikhawatirkan juga mengakibatkan dengan tidak ada pembahasan sedikitpun mengenai Kuasa Pertambangan, wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan akan diambil alih oleh pemerintah dan akan dibuka menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) baru yang akan di-tender-kan untuk IUP. Namun permasalahan ini terjawab, meskipun tidak dijawab di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral batubara tersebut, melainkan di dalam Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Lalu Dirjen Minerbabum menerbitkan surat Nomor. 1053/30/DJB/2009 perihal IUP tanggal 24 Maret 2009. Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang merupakan turunan dari Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009. Kedua surat edaran tersebut menjelaskan tentang yang masih menjadi pertanyaan seputar Kuasa Pertambangan dengan IUP itu sendiri. Pada intinya kedua surat tersebut menjelaskan hal-hal mengenai Kuasa Pertambangan sebagai berikut :

1. Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan

dan wajib disesuaikan menjadi IUP paling lambat 1 tahun sejak berlakunya UU Minerba


2. Kuasa Pertambangan yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi IUP dengan menggunakan format IUP
3. Untuk peningkatan atau perpanjangan KP dikoordinasikan kepada Dirjen Minerbabum serta dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu UU Minerba dan menggunakan format IUP
4. Permohonan KP yang telah diterima sebelum diberlakukannya UU Minerba tanggal 12 Januari 2009 dan telah mendapatkan pencadangan wilayah dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu UU Minerba tanpa melalui lelang dengan menggunakan format IUP

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kuasa Pertambangan tidak hilang seluruhnya tetapi akan berganti nama menjadi IUP. Penggantian nama beserta komponen-komponen di dalam Kuasa Pertambangan ini menjadi IUP paling lambat 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Dengan ketentuan ini pengusaha batubara yang memiliki Kuasa Pertambangan tidak perlu khawatir lagi untuk kehilangan wilayahnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara tersebut.

Secara harafiah pemberian “Kuasa Pertambangan” dengan pemberian “Izin Usaha Pertambangan” adalah hampir sama, yaitu sebuah pemberian izin atas adanya sebuah permohonan untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan. Akan tetapi perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan ini tidak akan hanya sekedar berganti nama saja. Dapat dipastikan akan ada perubahan yang tidak sedikit dengan pergantian tersebut. Menurut analisa penulis, pemakaian kata “kuasa” dan “izin” akan mengakibatkan suatu perbedaan, karena dari segi filosofis penggunaan kata “kuasa” dengan “izin” tersebut berbeda pula, yaitu apabila menggunakan kata “kuasa” maka pemegang kuasa tersebut hanya menguasai saja tidak dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Pemegang kuasa hanya sebatas sebagai pelaksana atas pemberian kuasa untuk mengerjakan sesuatu dari pihak yang memberikan kuasa sebagai pemilik dari sesuatu tersebut. Penerima kuasa tidak dapat dikatakan seolah-olah sebagai pemilik atas sesuatu

yang diberikan kuasa tersebut, karena pemilik kuasa tersebut tetaplah orang yang memberikan kuasa tersebut. Jadi kuasa itu memiliki pola seperti ini; seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu hanya sebatas apa yang dikuasakan oleh pemberi kuasa sebagai pemilik kuasa tersebut.

Bagan 4.1




4.1 Bagan ilustrasi pemberian sebuah kuasa

Dari bagan tersebut diilustrasikan dengan panah tegas (tidak putus-putus) karena pemberi kuasa tetap berkuasa atas sesuatu yang diberikan penguasaan untuk mengerjakan atau mengusahakannya.

Sedangkan apabila menggunakan kata “izin” maka pemegang izin dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik selama jangka waktu izin tersebut berada di tangannya. Selama izin berada di tangan penerima, pemberi izin seperti kehilangan kepemilikan sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain sebagai penerima izin, karena izin sudah berada di tangan penerima maka penerima izin tersebut dapat seolah-olah sesuka hati memakai izin atas sesuatu yang diizinkan kepadanya, pembatasannya adalah hanya kewajiban-kewajiban yang dibebankan saat pemberian izin.

Bagan 4.2



4.2 Bagan ilustrasi pemberian sebuah izin

Dari bagan tersebut diilustrasikan dengan panah terputus-putus karena pemberi izin seperti kehilangan atas sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk mengusahakannya dengan sebuah izin.

Bila kita rujukkan kepada pasal 33 ayat (3) Undang_undang Dasar 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka pemberian “kuasa” akan lebih tepat apa bila dibandingkan pemberian izin, karena barang tambang (termasuk batubara) adalah termasuk kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara. Pemberian izin dengan pemberian tidak lah jauh berbeda, sama-sama dimulai dengan sebuah permohonan oleh kontraktor, lalu dimana kuasa atau izin tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pihak pemberi. Kan tetapi dengan analisa atau pertimbangan secara terminologi bahasa dan filosofis seperti di atas maka, pemberian kuasa akan lebih tepat dan sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang_undang Dasar 1945 (3) tersebut. Berbeda dengan izin, apabila izin diberikan maka negara akan kehilangan kekuasaan atas kekayaan alamnya tersebut selama izin berada di tangan pihak lain.

Secara konsep permohonan dan pemberian kuasa dengan izin adalah sama jadi analisa perbandingan hanya dapat dilakukan atas dasar terminologi bahasa dengan filosofisnya dan dari sudut pandang hak dan kewajibannya. Perbandingan dari hak dan kewajiban antara Kuasa Pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan akan dipaparkan dalam subbab “Analisa Dari sudut Pandang Hak dan Kewajiban” di bawah. Jadi dalam menghadapi permasalahan perubahan kuasa menjadi izin yang ditakutkan akan meyebabkan terjadi kesewenangan terhadap

wilayah atau lingkungan tambangnya oleh pemegang izin atas dasar izin yang ia pegang, maka solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah pemerintah harus tegas dalam memberikan izin. Tegas disini adalah pemerintah harus dapat memilih perusahaan mana yang benar-benar berkompeten dalam diberikan izin atas wilayah, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pemegang izin tersebut oleh pemerintah apabila terjadi kesewenangan tersebut. Karena peran pemerintah yang lebih tersebut merupakan konsekuensi bagi pemerintah atas perubahan sistem menjadi IUP tersebut.

4.2.2 Perbandingan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan

Dalam perbandingan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan dilihat dari bentuk atau sistem pengusahaannya akan ditemukan suatu perbedaan yang sangat kontras, yaitu perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Langkah perubahan ini adalah langkah yang sangat radikal di dalam dunia pertambangan di Indonesia. Karena perubahan ini sangat menimbulkan perdebatan yang hebat, terutama bagi para investor yang telah terbiasa dengan sistem kontrak tersebut.

Dari teori yang telah di paparkan di dalam Bab 2 maka sebuah kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu⁸⁵. Dan teori dari Bab 2 tersebut memuat juga unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu⁸⁶ :

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.

⁸⁵ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, cet. 8, (St. Paul: West Publishing Co, 2004), 689.

⁸⁶ Subekti (2), *Hukum Perjanjian* (jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.1

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.
5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.

Dari unsur-unsur tersebut dapat dianalisis bahwa sebuah perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama-sama pula. Sehingga posisi antara pihak yang berkontrak itu adalah sejajar. Dalam hal pertambangan batubara ini Pemerintah dengan investor asing akan duduk bersama membuat suatu perjanjian atau kontrak bernama Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara, yang di mana pemerintah dan investor tersebut sama-sama mnuangkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam isi kontrak atau perjanjian tersebut. Hal ini dirasa sangat merugikan posisi pemerintah karena apabila pemerintah adalah sebagai pihak yang berkontrak juga. Dua pihak ini saling berkontrak / berjanji, dan dimana kontrak tersebut menjadi sebuah ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menghormati isi kontrak tersebut sebagai undang-undang yang mengikat baginya. Di sini terlihat jelas bahwa posisi dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan investor asing untuk melaksanakan usaha pertambangan ini adalah sama.

Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah nampak kehilangan powernya sebagai regulator, atau pihak penguasa, dan kehilangan kekuasaan administratif pengaturan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Lalu sistem kontrak karya yang berlaku saat ini dirasa sangat merugikan negara dan memberikan hak mutlak kepada perusahaan tambang asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia dan merugikan penduduk setempat dengan posisi perusahaan tambang yang diperoleh dari kontrak atau perjanjian ini dan tidak adanya perlindungan yang cukup dari pemerintah, yang disebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak penduduk dari perusahaan tambang pada saat pembuatan kontrak.

Bagan 4.3



4.3 Bagan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan perusahaan tambang

Perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan disini dirasa akan menjawab segala pandangan negatif dari sistem kontrak untuk mengusahakan tambang sebelumnya. Perubahan bentuk pengelolaan menjadi perizinan menjadi hal paling krusial dalam perubahan aturan pertambangan. Dengan pemerintah bertindak sebagai pemberi izin, posisi negara ada di atas perusahaan pertambangan. Kondisi ini yang tidak didapat dalam pola perjanjian atau kontrak (PKP2B). Perusahaan pertambangan tidak berada dalam posisi sejajar dengan negara. Apabila perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak, maka di dalam izin pemerintah dengan posisinya yang lebih kuat dapat mencabut izin itu kapan saja asal dengan pertimbangan yang tepat untuk dicabut. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh para investor tambang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Batubara ini. Apabila kita kembali rujuk konsep pemberian izin ini kepada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar.⁸⁷


Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 Tahun 2003, hal 208.

Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen.⁸⁸

Dari uraian di atas disebutkan bahwa salah satu fungsi pemerintah atas konsekuensi dari klausul "dikuasai oleh Negara" tersebut adalah Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR, hali ini lah yang ingin diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini. Yaitu menguatkan posisi pemerintah dalam memberikan penguasaan untuk perusahaan kekayaan alamnya (termasuk batubara) dengan mengganti sitem kontrak menjadi sitem perizinan , sehingga posisi pemerintah tidak lagi sejajar dengan kontraktor atau dengan investor.

Bagan 4.4



4.4 Bagan permohonan dan pemberian izin oleh Pemerintah

Pemberian dengan sistem izin tidak hanya sekedar emngganti sistem pemberian kewenangan untuk mengusahakan atau menambang saja, namun perubahan ini akan meliputi beberapa aspek lainnya di belakangnya, karena

⁸⁸ *Ibid*, hal.209

perbedaan antara kontrak dengan izin sangatlah berbeda. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Subyek	Izin	Perjanjian
Hubungan Hukum	Bersifat Publik	Bersifat Perdata
Penerapan Hukum	Oleh Pemerintah (Dengan peraturan perundang-undangan)	Oleh Dua Belah Pihak
Pilihan Hukum	Tidak Berlaku Pilihan Hukum	Berlaku Pilihan Hukum
Akibat Hukum	Sepihak	Kesepakatan Dua Pihak
Penyelesaian sengketa	PTUN	Arbitrase
Kepastian Hukum	Lebih Pasti	Kesepakatan Dua Pihak
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Pemerintah Lebih Besar	Dua Pihak Seimbang
Sumber Hukum	Peraturan Perundang-undangan	Isi Perjanjian itu Sendiri

4.1 Tabel perbedaan antara Izin dengan Perjanjian

Dari tabel tersebut tergambar secara jelas perbedaan antara izin dengan perjanjian itu sendiri. Di dalam tabel tersebut ada satu poin yang sangat menjadi permasalahan bagi penulis, yaitu poin penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila dengan sistem perizinan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini adalah sesuatu yang sangat baru dan sangat berbeda dengan sistem sebelumnya dimana dengan sistem perjanjian maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Menurut penulis permasalahan yang akan timbul adalah apakah PTUN yang berada di Indonesia sudah siap untuk menerima perubahan ini? Menurut penulis sengketa perizinan pertambangan ini tidak hanya akan meliputi aspek perizinannya juga melainkan dapat saja meliputi aspek yang luas seperti ilmu-ilmu pertambangan, ilmu-ilmu lingkungan, dan ilmu-ilmu

lainnya yang terkait. Fakta yang ada pendidikan Ilmu Hukum Pertambangan di Indonesia adalah sangatlah minim dan hampir tidak ada, maka menurut penulis hal ini akan mengakibatkan kualitas hakim PTUN nantinya dalam mengambil putusan atas sengketa pertambangan ini.

Tentu saja perubahan menjadi sistem perizinan ini adalah suatu hal yang sangat tidak menarik bagi para investor. Timbul beberapa ketakutan disebabkan perubahan ini seperti susahnya birokrasi untuk mendapatkan izin tersebut, kepastian hukum atas izin tersebut (Investor mersa tidak aman dengan izin tersebut karena investor takut sewaktu-waktu pemerintah berlaku sewenang-wenang atas pemberian izin tersebut atau bahkan dapat dicabut sewaktu-waktu izinnya oleh pemerintah), kesiapan negara ini atas sistem yang baru ini termasuk proses penyelesaian sengketanya, dan beberapa ketakutan lainnya yang didasari atas ketidak siapan dari perubahan yang sangat radikal oleh Pemerintah ini. Maka diharapkan adanya pendidikan tentang pertambangan itu sendiri bagi hakim-hakim PTUN khususnya PTUN yang berada di wilayah-wilayah pertambangan, agar dapat memutus sengketa pertambangan ini seadil-adilnya sehingga dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat di dunia pertambangan, karena citra peradilan itu sendiri sangat mempengaruhi iklim usaha dan investasi. Pemerintah juga harus lah konsisten dan profesional terhadap kebijakan yang telah dibuatnya dimana pemerintahpun diharapkan tidak sewenang-wenang dalam mencabut izin-izin yang telah diberikannya, karena melalui PTUN ini keputusan pemerintah dalam mencabut izin tersebut dapat digugat apa bila terjadi kesewenangan.

4.1.3 Adanya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara terdapat ketentuan dimana “Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.” Tetapi hal

mulia ini di kontradiktifkan oleh ketentuan yang dimana menyebutkan bahwa WPN ini dapat berubah status.

Di dalam Bab 3 telah dijabarkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara terdapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK ini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan. Perubahan status Wilayah Pencadangan Negara menjadi di Wilayah Usaha Pertambangan Khusus ini adalah dengan pertimbangan :

1. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri
2. Sumber devisa negara
3. Kondisi wilayah didasarkan apada keterbatasan sarana dan prasarana
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
5. Daya dukung lingkungan
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

Hal ini bagi penulis adalah hal yang sangat disayangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini karena wilayah pertambangan di Indonesia sebagian besar telah dimiliki izinnnya oleh perusahaan-perusahaan tambang. Meskipun kekayaan Batubara kita masih banyak tetapi potensi batubara itu beberapa berada di kawasan yang telah ada peruntukkan lainnya selain untuk pertambangan seperti perkebunan, atau bahkan kawasan hutan lindung seperti yang ada di Bukit Suharto, Bukit Taman Nasional Kalimantan Timur. Dengan adanya IUPK ini dapat diperkirakan akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Yaitu seperti tumpang tindih lahan perkebunan dengan pertambangan, hutan lindung dengan pertambangan yang nantinya akan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi juga seperti antara Departemen Perkebunan, Kehutanan dengan Departemen Pertambangan. Maka solusi yang dapat diambil adalah ditingkatkannya koordinasi antar departemen ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Koordinasi ini diharapkan dapat menemukan satu titik temu antar departemen agar tidak ada satupun yang merasa dirugikan.

4.2 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN

4.2.1 Perbandingan Jangka Waktu dan Luas Wilayah

Di dalam Bab 3 telah dijabarkan bahwa menurut Undang-undang 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan:

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan batubara adalah :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar,
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi 10.000 (sepuluh ribu) hektar,
3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi 5.000 (lima ribu) hektar

Dan Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996. Persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi perusahaan pertambangan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 Ha.

Mengenai angka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara adalah:

1. Kuasa Pertambangan/PKP2B Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi
2. Kuasa Pertambangan/PKP2B Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu). Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan.

3. Kuasa Pertambangan/PKP2B Eksploitasi paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun .
4. Kuasa Pertambangan/PKP2B Pengolahan dan Pemurnian paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
5. Kuasa Pertambangan/PKP2B Pengangkutan dan Penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara :

1. Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP minimal 5000 hektar dan paling banyak 50.000 hektar
2. Pemegang IUP Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar

Mengenai jangka waktunya :

1. Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun
2. Jangka Waktu IUP Produksi pertambangan batubara paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun

Dari penjabaran tersebut nampak jelas bahwa terdapat perbedaan baik perbedaan mengenai luas wilayah yang diizinkan dan mengenai jangka waktu menambang. Menurut penulis perbedaan mengenai luas wilayah tidaklah terlalu berbeda karena di undang-undang yang baru luas wilayah maksimal untuk tahap kegiatan awal (eksplorasi termasuk penyelidikan umum) yang diambil adalah lebih banyak dibandingkan yang diperbolehkan dalam Kuasa Pertambangan (25.00 hektar) dan lebih sedikit daripada yang diperbolehkan di dalam PKP2B (100.000 hektar). Luas wilayah maksimal menurut Undang-Undang yang baru ini mengambil hitungan tengahnya antara Kuasa Pertambangan dengan PKP2B yaitu 50.00 hektar. Tetapi timbul permasalahan dimana terdapat pembatasan minimal

wilayah dimana tidak boleh lebih kurang dari 5000 hektar, hal ini dapat memberatkan bagi pengusaha tambang kecil atau investor-investor baru yang tidak memiliki dana yang cukup besar. Untuk kegiatan operasi produksi maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara memberikan luas wilayah IUP Operasi Produksi yang lebih besar dibandingkan dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (5000 hektar). Hal ini tidak begitu bermasalah bahkan sedikit menguntungkan investor dimana investor akan dapat mendapat lahan yang lebih luas.

Perbedaan yang sedikit jelas adalah dalam masalah jangka waktu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara tahap yang harus dilalui hanyalah 2 kali tahap yaitu eksploitasi dan operasi produksi saja makapemberian jangka waktu ini ditetapkan berdasarkan dua tahap ini saja. Berbeda dengan yang diatur sebelumnya dimana jangka waktu diberikan atas lima tahap. Jangka waktu IUP eksplorasi ini dihitung sudah termasuk juga dengan jangka waktu penyelidikan umumnya juga, dan jangka waktu IUP operasi produksi yang diberikan sudah termasuk jangka waktu untuk Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian Pengangkutan, dan Penjualan. Bila dikalkulasikan maka jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara akan lebih singkat dibandingkan Undang-undang 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan. Maka para pengusaha tambang harus bergerak cepat dalam melakukan usaha pertambangannya. Sehingga timbul istilah di media massa bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara menggunakan sistem “keruk cepat jual murah”.

4.2.2 Adanya Sistem Lelang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara

Di dalam bab 3 telah dijelaskan bahwa terdapat sistem lelang menurut peraturan yang baru ini dan telah dijelaskan pula prosedur pelelangan itu terjadi. Sistem lelang ini juga lah yang tidak begitu menarik bagi investor dikarenakan masih tidak ada kepastian bahwa investor akan mendapat izin untuk menambang

atau tidak meskipun investor tersebut telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mempersiapkan data-data kelengkapan, persyaratan-persyaratan (termasuk persyaratan pendirian badan hukum bagi investor) untuk dibawa ke lelang tersebut, dan bagaimana nasib investor tersebut apabila tidak memenangi lelang tersebut padahal dirinya telah mengeluarkan sejumlah biaya yang tadi telah disebutkan. Sistem lelang tersebut juga dikhawatirkan oleh para investor dimana akan memakan proses dan waktu yang lebih lama dan ditakutkan adanya permainan oleh pemerintah dalam pemberian lelang tersebut. Karena jelas proses lelang ini sangatlah berpotensi untuk adanya permainan-permainan yang terjadi dibelakangnya. Namun kekhawatiran ini telah diantisipasi di dalam ketentuan pidana dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini yang menyebutkan adanya pidana yang juga diterapkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan apabila memberi Izin tersebut diluar dari ketentuan. Pasal pidana ini lah yang menjadi kepastian hukum bagi para investor dalam pemberian lelang. Ketentuan ini adalah tergolong baru dan tidak ada dalam peraturan pertambangan batubara yang lama dimana tidak ada sanksi pidana bagi pihak pemerintah yang menyelewengkan kewenangannya.

4.3 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam bab 3, penulis telah menggolongkan kewajiban-kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dari sudut kewajiban seputar kegiatan usaha dan kewajiban mengenai lingkungan. Mengenai kewajiban seputar kegiatan usaha terdapat kewajiban-kewajiban baru yang dirasa memberatkan para investor yaitu :

1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib membangun *smelter* atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil penambangan). Hal ini memberatkan karena investor harus mengeluarkan biaya lebih untuk membangun smelter tersebut. Atau sebenarnya kewajiban ini adalah untuk membuka peluang usaha baru dalam dunia pertambangan di Indonesia, yaitu untuk membuka usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut, sehingga apabila terdapat pengusaha-pengusaha pertambangan kecil yang tidak memiliki biaya untuk membangun smelter sendiri maka dapat

mengolah dan memurnikannya di tempat lain asalkan tetap berada di dalam negeri.

2. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tersebut maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia. Hal ini dirasa memberatkan karena pada kenyataannya perusahaan jasa pertambangan lokal tidaklah tersedia cukup banyak atau tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pertambangan yang ada di Indonesia. Pada waktu dulu perusahaan jasa pertambangan yang ada kebanyakan adalah milik asing yang berusaha di Indonesia, dengan keluarnya kewajiban ini maka perusahaan jasa pertambangan asing tersebut harus berubah bentuk menjadi badan hukum menurut hukum Indonesia. Tentu saja hal ini akan memakan biaya dan waktu yang lebih lama. Akan tetapi hal ini sebetulnya baik bagi perusahaan-perusahaan jasa pertambangan lokal dimana mereka dituntut untuk menaikkan kualitasnya agar tidak kalah saing dengan perusahaan jasa pertambangan asing yang ada di Indonesia dan dengan kewajiban ini pula dituntut untuk bertambah banyak jumlah perusahaan jasa pertambangan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM kita dan mengurangi jumlah tingkat pengangguran di Indonesia.

Mengenai jumlah iuran yang harus dikeluarkan maka iuran yang harus dikeluarkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara terasa banyak, dan lebih banyak dibanding menurut Kuasa pertambangan dan PKP2B. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6 % kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi, iuran ini dapat disebut royalty karena diambil dari keuntungan bersih. Selain royalti, UU Minerba yang baru juga mewajibkan perusahaan tambang yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK, membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah lainnya (Pasal 128). Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan

pajak. Penerimaan pajak berupa pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai Undang-Undang di bidang perpajakan, dan bea masuk dan cukai. Lalu penerimaan negara bukan pajak adalah iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah. Sedangkan di dalam peraturan yang lama yaitu di dalam PKP2B selain iuran iuran yang sama harus dibayarkan, tetapi royalty yang harus dibayarkan meskipun sebesar 13,5 % atas harga pada saat berada di atas kapal (*Free on Board*) atau pada harga setempat (*at salepoint*) merupakan bagian pemerintah, digunakan juga untuk pembiayaan pengembangan batubara, inventarisasi sumber daya batubara, biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan, dan pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, serta Pajak Petambahan Nilai.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara terdapat beberapa kewajiban baru mengenai lingkungan. Hal ini muncul karena maraknya aksi-aksi dari aktivis lingkungan hidup yang menilai bahwa kegiatan pertambangan terutama kegiatan pasca tambang memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal itu memang benar dan secara tegas oleh pembuat undang-undang maka dimasukkannya lah kewajiban mengenai lingkungan ini yaitu :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan cara⁸⁹:
 - a) Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan
 - b) Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan
 - c) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang
 - d) Melaksanakan upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara

⁸⁹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 96

- e) Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan
2. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan⁹⁰
3. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah⁹¹
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹²

Dengan adanya kewajiban ini maka pengusaha tambang mau tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang demi kelangsungan kehidupan lingkungan di sekitar, dan hal ini hal yang sangat baik dan menguntungkan bagi negara kita.

4.4 ANALISIS LAINNYA

4.4.1 Analisis mengenai ketentuan Peralihan

Dalam analisa lainnya ini maka akan terdapat sedikit analisa lain yang tidak tergolong di dalam tiga subbab terdahulu. Seperti yang telah dituliskan di awal Bab ini adalah terdapat permasalahan di dalam ketentuan peralihan, yaitu di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Dimana Ketentuan dalam ayat (a) memuat bahwa Kontrak Karya dan PKP2B yang tetap dihormati sampai dengan habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah tidak dapat secara sewenag-wenang menghentikan kontrak yang ada. Dikarenakan pemerintah adalah pihak yang juga ikut berkontrak dalam perjanjian tersebut, dan apabila pemerintah tetap mencabut kontrak-kontrak yang ada maka pemerintah dapat dinilai telah melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian itu mengikat para pihak yang menyepakatinnya).

⁹⁰ Indonesia I, *opcit*, Pasal 95 huruf e

⁹¹ Indonesia I, *opcit*, Pasal 97

⁹² Indonesia I, *opcit*, Pasal 98


Namun ketentuan dalam ayat (a) kontradiktif dengan ketentuan yang dimuat dalam ayat (b) karena disini disebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang sudah berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini menjadi tanda tanya yang besar. Karena disebutkan sebelumnya pemerintah akan menghormati dan tidak akan mengganggu-gugat kontrak yang telah ada, tetapi dalam waktu satu tahun pemerintah seperti memaksa untuk kontrak yang ada menyesuaikan diri dengan sistem yang baru.

Satu-satunya jalan keluar untuk menghadapi permasalahan yang kontradiktif ini adalah renegosiasi atau negosiasi ulang antara pemerintah dengan pihak-pihak lainnya pemegang kontrak karya dan PKP2B untuk menyesuaikan kontrak tersebut secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang baru, dan perubahan dengan kesepakatan bersama pula (tidak dapat dipaksakan oleh satu pihak saja dalam hal ini pemerintah, dan disesuaikan oleh pihak lainnya secara sendiri, dalam hal ini kontraktor asing.

4.4.2 Analisis Dari Segi Investasi Asing

Dari segi investasi maka secara jelas bahwa Undang-undang 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan menerapkan sistem investasi asing ke dalam dunia pertambangan batubara dengan dua cara yaitu dengan cara sebuah Perjanjian Karya, dimana di dalam pertambangan batubara perjanjian karya tersebut berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Undang-undang investasi yang digunakan adalah Undang-Undang 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara tidak secara tegas mekanisme yang ditempuh bagi investor asing untuk investasi ke dalam pertambangan batubara. Maka aturan yang digunakan adalah Peraturan Perundangundangan mengenai penanaman modal yang berlaku saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehingga bagi para investor asing yang ingin berkecimpung di dunia

pertambangan batubara Indonesia harus memahami dahulu pola dan persyaratan penanaman modal menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berangkat dari pokok permasalahan dilanjutkan dengan penjabaran teori dan berdasarkan analisis hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penerapan prinsip perjanjian dalam sebuah kegiatan perusahaan pertambangan batubara terletak pada sistem pertambangan yang dianut oleh rezim pertambangan yang lama yaitu pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sistem perjanjian ini lahir berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mengatakan:

(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

Jadi sistem perjanjian yang diterapkan di dalam dunia pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah untuk memfasilitasi adanya penanaman modal asing ke dalam dunia pertambangan. Penanaman modal asing ke dalam pertambangan batubara dilakukan dengan sistem Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Perusahaan pertambangan batubara yang menggunakan sistem Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara ini memakai aspek hukum keperdataan yaitu perjanjian tertulis atau kontrak yang berbentuk perjanjian

karya yang tidak diatur di dalam KUHPerdara sehingga perjanjian karya tersebut bersifat perjanjian *innominaat*

2. Pengaturan perusahaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan adalah sebagai berikut :

Pengusahaan pertambangan batubara menurut undang-undang ini dapat ditempuh melalui 2 macam prosedur hukum atau instrumen hukum, yaitu melalui Kuasa Pertambangan dan melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Kuasa Pertambangan ini adalah prosedur yang ditempuh bagi pengusaha atau investor pertambangan dalam negeri. Kuasa Pertambangan ini tidak menggunakan sistem perjanjian seperti yang digunakan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Kuasa Pertambangan ini didapat dengan melakukan pengajuan permohonan kepada bupati/walikota, gubernur, atau menteri sesuai kewenangannya masing-masing (diuraikan di dalam bab2), dan berdasarkan penggolongan bahan galian yang diatur di dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan ini juga memberikan prosedur hukum atau instrumen hukum lainnya yang diperuntukkan bagi investor asing yang ingin melakukan usaha pertambangan batubara di Indonesia. Instrumen hukum ini adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dimana PKP2B ini memakai sistem kontrak atau perjanjian di dalamnya. Perjanjian ini dilakukan antara Pemerintah RI dengan Investor asing guna memberikan kesempatan bagi investor asing tersebut untuk berusaha di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang berada di dalam kontrak tersebut. Ketentuan-ketentuan di dalam kontrak ini diatur di dalam undang-undang, yaitu Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Selanjutnya kontrak yang telah ada akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda*.

Jadi di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan ini dibedakan antara investor asing dan investor dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan dengan memberikan dua macam instrumen hukum tersebut. Baik Kuasa Pertambangan maupun PKP2B ini dilalui melalui lima tahap, yaitu penyelidikan umum , eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian , dan pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara instrumen hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang ini hanyalah melalui satu cara yaitu dengan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. Dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa Izin Usaha Pertambangan ini menggunakan metode perizinan. Instrumen yang terdahulu, yaitu Kuasa Pertambangan dan PKP2B, dirubah menjadi satu instrumen atau sistem saja yaitu IUP ini. Jadi hal ini mengkonsekuensikan tidak adanya perbedaan antara investor asing dan investor dalam negeri di dalam pertambangan batubara. Lalu akan mengakibatkan para pemegang Kuasa Pertambangan dan PKP2B yang telah ada harus merubanh sistem yang telah dipegangnya menjadi IUP ini berdasarkan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Proses perolehan Izin Usaha Pertambangan ini dilakukan dengan pendaftaran-pendaftaran permohonan izin tersebut, lalu permohonan izin yang tertampung (dalam satu wilayah permohonan yang sama) tersebut akan diseleksi dalam sebuah lelang. Lelang ini adalah poreses yang baru di dalam dunia pertambangan batubara. Proses lelang ini tidak ada sama sekalidi dalam Undang-Undang sebelumnya. Yang baru juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah penentuan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan DPR. Jadi Pemerintah menentukan wilayah atau kavling-kavling mana yang boleh ditambang, lalu lelang terhadap wilayah tersebut dibuka dan para investor akan mengajukan permohonan-permohonan izin terhadap wilayah tersebut yang dimana yang mendapatkan izin tersebut ditentukan di dalam lelang tersebut.

3. Perbandingan antara kedua undang-undang tersebut dari sudut pandang beberapa obyek yang diaturnya, maka dapat diambil beberapa perbandingan secara garis besar seperti di bawah ini;

Pertama dari sudut pandang bentuk perusahaan. Dari segi bentuk perusahaan ini terjadi perubahan sistem Kuasa Pertambangan dan sistem Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara menjadi sistem Izin Usaha Pertambangan. Perubahan dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan ini tidak terlalu menimbulkan banyak perubahan. Namun yang sangat kontras adalah perubahan sistem Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara menjadi sistem Izin Usaha Pertambangan. Karena terjadi pula perubahan konsep perjanjian menjadi konsep perizinan. Perubahan ini menimbulkan akibat yang utama yaitu dimana posisi pemerintah dan perusahaan pertambangan atau investor tidak lagi seimbang, melainkan dengan sistem izin maka posisi pemerintah menjadi lebih kuat sehingga posisi pemerintah berada di atas.

Kedua dari sudut pandang prosedur dan persyaratan perubahan yang terjadi adalah perubahan mengenai luas wilayah yang diperbolehkan dan jangka waktu dalam usaha pertambangan ini. Lalu adanya perubahan yang kontras di dalam sudut pandang prosedur dan persyaratan ini adalah adanya sistem lelang atas wilayah yang akan diberikan Izin Usaha Pertambangannya. Sistem lelang ini tidak dikenal di dalam dunia pertambangan mineral dan batubara sebelumnya.

Ketiga dari sudut pandang Hak dan Kewajiban. Dalam sudut pandang hak dan kewajiban terjadi perbedaan dimana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini diberikan beberapa kewajiban baru seperti kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, penggunaan jasa pertambangan lokal, dan yang paling jelas perbedaannya adalah kewajiban seputar lingkungan hidup. Perbedaan yang ditemukan adalah adanya kewajiban iuran atau bayaran yang lebih banyak yang wajib dibayar oleh perusahaan tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini.

5.2 Saran

Melihat perubahan yang sangat radikal dan kontras yang terjadi pada dunia pertambangan batubara ini penulis memiliki beberapa saran yang diambil berdasarkan riset dan analisisnya.

1. Penulis melihat adanya perubahan yang sangat kontras, radikal, dan berani yang diambil oleh pemerintah bersama DPR dimana menghilangkan sistem kontrak dan pemberian kuasa pertambangan dan menggantinya menjadi satu sistem yaitu Izin Usaha Pertambangan. Perubahan ini tentu akan mengagetkan baik para investor dalam negeri maupun investor asing. Maka dengan perubahan ini diharapkan pemerintah dapat sangat memfasilitasi para investor dalam merubah sistem yang sudah dipegangnya (baik KP maupun PKP2B) menjadi sistem perizinan sesuai dengan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kebingungan dalam bagaimana cara merubah sistem yang telah dipegangnya. Fasilitas ini dapat diberikan dengan penerbitan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Sdidalam peraturan pelaksana tersebut diharapkan dapat memberikan *guidelines* yang jelas bagi pengusaha pertambangan dalam menyikapi terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Fasilitas lainnya seperti ketersediaan informasi yang jelas, merata, dan terus-menerus selama masa transisi ini.
2. Dengan sistem perizinan dan lelang yang baru diterapkan ini dikhawatirkan akan lebih memakan waktu dan birokrasi yang lama di pemerintahan dan sangat dimungkinkannya permainan-permainan di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah dan didukung seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana atau iklim investasi yang kondusif. Pemerintah diharapkan profesionalitasnya di dalam penerbitan IUP dan pelaksanaan lelang ini, dengan menguatkan mental dan iman agar tidak tergoda oleh suap-suap dan korupsi yang sangat mungkin terjadi dengan sistem yang baru ini. Masyarakat juga disarankan untur turut serta menciptakan iklim investasi yang kondusif ini dengan jalan mendukung kebijakan yang telah di ambil pemerintah. Karena kebijakan ini telah lahir dan sedikit kemungkinan untuk

merubahnya kembali. Sehingga apabila kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat maka kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.

3. Penulis juga menyarankan segala kekurangan yang ada di dalam sistem ini yang diserukan di dalam media massa, setidaknya mendapat perhatian karena seruan tersebut dianggap saja sebagai kritik yang membangun terhadap sistem yang baru ini. Dengan kritikan tersebut mendapat perhatian maka tidak menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan yang memang ada akan terkoreksi.
4. Penulis memberikan saran kepada dunia peradilan Indonesia khususnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang dengan keluarnya sistem baru menggunakan perizinan ini maka perannya akan sangat dibutuhkan apabila terjadi sengketa. Peradilan Tata Usaha Negara setidaknya belajar lebih lanjut tentang hukum pertambangan. Karena pertambangan ini akan menjadi sesuatu yang baru baginya. Sehingga kualitas fasilitas penyelesaian sengketa Izin Usaha Pertambangan menurut Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini akan baik. Tentu saja hal ini akan menambah baik iklim investasi di Indonesia.
5. Penulis juga memberikan saran kepada dunia pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan hukum dimana masih kurangnya pemahaman tentang hukum pertambangan ini. Hal ini sangat kontras dengan status negara Indonesia yang terkenal memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang melimpah tetapi pendidikan mengenai hukum tambangnya masih sangat kurang. Beberapa ahli hukum pertambangan yang telah ada mendapatkan ilmu hukum pertambangannya dari pendidikan luar negeri. Oleh karena itu diharapkan adanya mata kuliah baru bernama hukum pertambangan di Universitas-Universitas di Indonesia agar pemahaman hukum pertambangan ini bertambah dan meluas seimbang dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Asikin, Amirudin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz, Sri Woelan. *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Surabaya : Citra Media , 1996.
- Chairil, Ryad Areshman. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 4 Mei 2009.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001*. Surat No. 2631/06/SJN.H/2002.
- Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, tt.
- Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary, cet. 8*. St. Paul: West Publishing Co, 2004).
- Hukumpedia. *Kontrak Karya Pertambangan*. (<http://www.hukumpedia.com>), 15 Desember 2007
- Hukum Online. *BUMN Kawal Penyusunan PP Pelaksana UU Minerba*. (<http://www.hukumonline.com>), 20 Februari 2009.
- Hukum Online. *Ini Dia Kisi-kisi RPP Minerba*. (<http://www.hukumonline.com>), 1 Mei 2009.
- Hukum Online. *Konsultasi Hukum Online*. (<http://www.hukumonline.com>), 27 Maret 2009.

Hukum Online. *Kontraktor Dibebankan Royalti Sepuluh Persen.*
(<http://www.hukumonline.com>), 15 Januari 2009.

Hukum Online. *KP Digantung, BUMN Bisa Buntung.* (<http://www.hukumonline.com>),
11 Februari 2009.

Hukum Online. *Melirik Kewenangan Pemerintah dalam RPP Minerba.*
(<http://www.hukumonline.com>), 2 Mei 2009.

Hukum Online. *Penyesuaian KP Menjadi IUP Dimulai*
. (<http://www.hukumonline.com>), 5 Mei 2009.

Hukum Online. *Selamat Tinggal Rezim Kontrak.* (<http://www.hukumonline.com>), 13
Januari 2009.

Ibrahim, Fadli SH. *Workshop Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Shangri-La Hotel.* Jakarta, 3
Februari 2009

Indonesia. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.* Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004.

_____. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan
Umum.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1453 K/29/MEM/2000.

_____. *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Tata Cara
Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip,
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara.* Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1409.K/201/M.PE/1996.

- _____. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian*. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. LN No. 47 tahun 1980.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. LN No. 141 tahun 2001.
- _____. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. LN. No. 22 tahun 1967.
- _____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. LN No. 1 tahun 1967.
- _____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 tahun 2009.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. LN No. 46 tahun 1970.
- Imawan, Tjahyono. *Jasa Pertambangan Dorong Peningkatan Local Content*. (<http://www.majalahtambang.com>). 26 Mei 2008.
- JATAM. *UU Minerba: Keruk Cepat Jual Murah*. (<http://www.jatam.org>), 18 Desember 2009
- Juwana, Hikmahanto. *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*. *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*. Seminar Hukum Online. Jakarta, 21 Januari 2009.
- Mamudji, Sri. *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ohmae, Kenichi. *Dunia Tanpa Batas (The Borderless World)*. terj. F.X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.6*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983
- Radjagukguk, Erman. dkk. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.
- Setiawan, Bambang. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis :Permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 4 Mei 2009.
- Sieonkum Ditama. *Perjanjian*. (<http://www/jdih.bpk.go.id>), 15 September 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Soelarno, S. Witoro, *Tumpang Tindih Tambang-Kehutanan Sulit Dihindari*, Majalah Tambang. Jakarta Maret 2009.

- Sosrokoesoemo, Ann Soekatrie S. *Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum*. Seminat Peraturan Perundang-undangan Pengusahaan Pertambangan Umum (*Mineral Legislation Meeting*). Jakarta, 8-9 Februari 1993.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, 2003
- Sudradjat, Adjat. *Menelisik UU Minerba*. Pikiran Rakyat, Bandung 16 Februari 2009.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media 2004.
- Sukandarrumidi. *Batubara Dan Pemanfaatannya: Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno, Budi dan Salim HS. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008
- Tjiptadi, Jogi, Tri Hayati, dan Tim Peneliti. *Laporan Penelitian Komsep Penguasaan Negara Di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Depok, 2005
- Widyawan. *Permasalahan Hukum Komersial Seputar UU Minerba*. Seminar Hukum Online. Jakarta, 21 Januari 2009.
- Wiryo P, R. *Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung. 1960